



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM.I-06/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-06/Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jerryanto Simanjuntak
Pangkat/NRP	: Pratu / 31130177540293
Jabatan	: Taban 2 Ru 3 Ton ATGM
Kesatuan	: Yonif 623 / BWU
Tempat tanggal lahir	: Bengkulu, 1Pebruari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 623/BWU, Sungai Ulin Banjarbaru

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 623/BWU selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10Maret 2017 sampai dengan tanggal 29Maret 2017 di Denpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep /01III/2017 tanggal 10Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/24/III/2017, tanggal 30 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/42/IV/2017, tanggal 30 April 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/55/V/2017, tanggal 29Mei 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/71/VI/2017, tanggal 28Juni 2017
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/82/VII/2017, tanggal 30 Juli 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/02/VIII/2017 tanggal 14Agustus 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-06/BANJARMASIN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor :Kep/80/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /12/AD/ I-06 / VIII /2017 tanggal 8 Agustus 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/24/PM.I-06/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : TAP/24/PM.I-06/AD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /12 /AD/ I-06 / VIII /2017 tanggal 8 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
- b. Alat-alat bukti berupa :
- 1). Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 550/53/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 a.n. SAKSI 1 dengan SAKSI 2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Makassar Kab. Jakarta Timur, DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tigabelas) lembar foto tempat kejadian tindak pidana asusilan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2.
- 5 (lima) lembar foto pakaian yang digunakan Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2 pada saat melakukan tindak pidana asusila.
- 2 (dua) lembar laporan transaksi cek in dan cek out di Matahari Persada Resor Angsana atas nama Sdri. SAKSI 2.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna hitam.
- 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna pink muda.
- 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga.
- 2 (dua) buah BRA / BH warna merah dan pink tua.
- 2 (dua) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink muda.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April, Agustus dan Oktober tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Dodikjur Latpur Gunung Kupang, Kec. Sungai Besar Banjarbaru, Prov Kalimantan Selatan dan di Hotel Matahari Persada Resor Angsana, Kec. Asam-Asam, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut serta bersalah telah menikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Jerryanto masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130177540293, hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu sebagai Taban 2 Ru 3 Ton ATGM.

2. Bahwa Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2003 telah menikah secara resmi dengan Letkol Inf SAKSI 1 (Saksi-1) sesuai dengan Buku Kutipan Nikah Nomor Kecamatan Makassar, Kabupaten Jakarta Timur, DKI Jakarta dan telah dikaruniai empat orang anak.

3. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 623/BWU Letkol Inf SAKSI 1 (Saksi-1) sebagai pengemudi pribadi isteri Saksi-1 yaitu Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2), dan untuk memudahkan Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya, Terdakwa tinggal di rumah dinas Saksi-1 dikamar yang terletak dibelakang garasi mobil, serta mempunyai akses komunikasi via telpon dengan Saksi-2 disamping melalui aplikasi Line maupun BBM.

4. Bahwa karena dalam hubungan sopir pribadi dengan Saksi-2, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi sangat dekat, mulai dari kedekatan sebagai sopir pribadi dengan isteri komandan yang harus melayani kegiatan sehari-hari Saksi-2 sebagai Ketua Persit sampai kemudian menjadi kedekatan hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang saling menyukai dan menjalin hubungan pacaran secara diam-diam.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat BBM yang menyatakan ingin bertemu dengan Saksi-2, kemudian sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa masuk kerumah Saksi-2 lewat pintu belakang, dan ditemui oleh Saksi-2 setelah ngobrol sebentar lalu Terdakwa masuk ke kamar pakaian yang diikuti Saksi-2 dari belakang, setelah berada didalam kamar ganti pakaian selanjutnya Terdakwa mendekati sambil memegang bahu dan merapatkan badannya kebadan Saksi-2 sambil menciumi bibir dan leher Saksi-2, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan mengisap puting payudara Saksi-2. Selanjutnya tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-2 dan memasukkan jari tangannya sambil dikocok-kocokkan kedalam vagina Saksi-2 hingga mengeluarkan cairan lender dari dalam vagina Saksi-2. Setelah melepas bajunya selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-2 diatas bed cover yang ada didalam kamar tersebut kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 dan celana dalamnya, sambil membuka kedua paha Saksi-2 lebar-lebar dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2, setelah menggerakkan kemaluannya keluar masuk kedalam vagina Saksi-2, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2, mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2.

6. Bahwa masih pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-2 setelah masuk kedalam kamar tidur Saksi-2 yang pada saat itu sedang menidurkan anaknya yang masih balita, Terdakwa memberi kode dengan tangannya agar Saksi-2 keluar kamar, selanjutnya Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar menuju ruang tamu, beberapa saat kemudian Terdakwa memegang tangan lalu menciumi leher dan bibir Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta agar Saksi mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur. Setelah Saksi-2 selesai mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur selanjutnya kembali ke ruang tamu bercumbu dengan Terdakwa dikasur santai ruang tamu, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ **Saya sayang sama ibu, cinta dan tidak rela ibu dimarah-marahin bapak**” kemudian Terdakwa memeluk erat badan Saksi-2 sambil menciumi bibir dan leher Saksi-2 serta meraba-raba dan mengisap puting payudara Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 dan pakaiannya sendiri hingga bugil, kemudian Terdakwa berdiri meminta agar Saksi-2 untuk memegang dan mengocok kemaluannya selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-2 menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan melakukan gerakan sebagaimana layaknya orang bersetubuh.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa mengantarkan Saksi-2 Sdri. SAKSI 2 dan anak-anaknya untuk berlibur di Pantai Angsana Sungai Danau Provinsi Kalimantan Selatan dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 22.30 Wita selanjutnya Saksi-2 memesan 3 (tiga) buah kamar yaitu kamar nomor 07 dan 08 untuk ditempati oleh Saksi-2 dan anak-anaknya serta kamar nomor 12 untuk Terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengetuk pintu kamar yang ditempati oleh Saksi-2 dan anak-anaknya, setelah dibukakan pintu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang ditempati oleh Saksi-2, ketika melihat anak-anak Saksi-2 masih tertidur pulas, Terdakwa langsung memeluk dan menciumi pipi dan bibir Saksi-2 lalu Terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya hingga tubuh Terdakwa telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan menggerak-gerakan badannya sebagaimana layaknya orang bersetubuh, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas baju Saksi-2 yang masih dalam posisi terlentang.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-1 Letkol Inf SAKSI 1 merasa curiga kepada Saksi-2 Sdri. SAKSI 2 karena pengeluaran untuk belanja pada bulan tersebut sangat banyak yaitu kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-2 tidak focus mengurus rumah tangga, sebaliknya selalu sibuk dengan HP yang dimilikinya sehingga makin menimbulkan kecurigaan Saksi-1, kemudian pada bulan Oktober 2016 handphone milik Saksi-2 diambil dan disimpan oleh Saksi-1 selama 3 (tiga) hari, saat diperiksa oleh Saksi-1 ternyata tidak ada obrolan ataupun chat di HP tersebut, karena sudah dihapus sebelumnya oleh Saksi-2. Namun ketika Saksi-1 membuka folder khusus pesan suara yang tersimpan di memory HP, ternyata terdapat pesan suara “ Balas “ sebanyak empat kali yang dikirim pada waktu tengah malam, yang membuat Saksi-1 curiga dan kemudian mengetahui pesan tersebut berasal dari Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Letkol Inf SAKSI 1 menanyakan perihal pesan suara yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi Saksi-2 memberikan jawaban yang tidak memuaskan, Saksi-1 mendesak Saksi-2 agar mengakui semua perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, maka Saksi-1 akan memaafkan. Setelah dibujuk oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 meminta orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-4 Sdri. Purwati ikut menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan atas saran dari Saksi-4 demi kebaikan anaknya kemudian Saksi-1 memaafkan Saksi-2 dengan kesepakatan Saksi-2 tidak mengulangi perbuatannya lagi.

10. Bahwa setelah 4 (empat) bulan kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2017 antara Saksi-1 Letkol Inf SAKSI 1 dan Saksi-2 Sdri. SAKSI 2 kembali terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, ketika terjadi percekocokan Saksi-2 mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Saksi-1 yaitu " Emang lebih asyik dengan Juntak (Terdakwa) jujur saya tidak bisa melupakan dia " dan " Apa kamu tidak terima, laporkan saja ke Danrindam, laporkan saja ke POM saya tidak takut akan saya ikuti," mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan marah sehingga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Polisi Militer untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April, Agustus dan Oktober tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Dodikjur Latpur Gunung Kupang, Kec. Sungai Besar Banjarbaru, Prov Kalimantan Selatan dan di Hotel Matahari Persada Resor Angsana, Kec. Asam-Asam, Kab.

Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Jerryanto masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130177540293, hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu sebagai Taban 2 Ru 3 Ton ATGM Yonif 623/BWU.

2. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 623/BWU Letkol Inf SAKSI 1 (Saksi-1) sebagai pengemudi pribadi isteri Saksi-1 yaitu Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2), dan untuk memudahkan Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya, Terdakwa tinggal di rumah dinas Saksi-1 dikamar yang terletak dibelakang garasi mobil, serta mempunyai akses komunikasi via telpon dengan Saksi-2 disamping melalui aplikasi Line maupun BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2016 Terdakwa menghubungi Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) lewat BBM dengan kata-kata " Saya mau ketemu ibu, " Dan Saksi-2 jawab " silahkan om gak papa, " dan sekira pukul 07.45 Wita sambil membawa map yang berisi surat-surat dari ibu-ibu pengurus Persit yang perlu ditanda tangani oleh Saksi-2, Terdakwa masuk kerumah Saksi-2 lewat pintu belakang yang tidak dikunci, langsung menuju dan masuk kamar tidur Saksi-2 kemudian pintu kamar ditutup dari dalam oleh Terdakwa. Awalnya Saksi-2 dan Terdakwa hanya ngobrol namun kemudian saat Saksi-2 duduk ditempat tidur Terdakwa mendekat dan memeluk tubuh Saksi-2 lalu menciumi bibir dan leher Saksi-2, namun beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dengan cara melompat lewat jendela samping kanan kamar tidur Saksi-2 lalu melompati tembok pagar rumah Saksi-2 karena mendengar suara kedatangan pembantu rumah tangga Saksi-2 dan ketika akan menuju kamarnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Pratu Ramadhani yang sedang mencuci pakaian.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-2 setelah masuk kedalam kamar tidur Saksi-2 yang pada saat itu sedang menidurkan anaknya yang masih balita, Terdakwa memberi kode dengan tangannya agar Saksi-2 keluar kamar, selanjutnya Saksi-2 keluar kamar menuju ruang tamu, beberapa saat kemudian Terdakwa memegang tangan lalu menciumi leher dan bibir Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-2 mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur. Setelah Saksi-2 selesai mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur selanjutnya kembali ke ruang tamu bercumbu dengan Terdakwa dikasur santai ruang tamu, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 " Saya sayang sama ibu, cinta dan tidak rela ibu dimarah-marahin bapak" kemudian Terdakwa memeluk erat badan Saksi-2 sambil menciumi bibir dan leher Saksi-2 serta meraba-raba dan mengisap puting payudara Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 dan pakaiannya sendiri hingga bugil, kemudian Terdakwa berdiri meminta agar Saksi-2 untuk memegang dan mengocok kemaluannya selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-2 menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan melakukan gerakan sebagaimana layaknya orang bersetubuh.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-1 Letkol Inf SAKSI 1 merasa curiga kepada Saksi-2 Sdri. SAKSI 2 karena pengeluaran untuk belanja pada bulan tersebut sangat banyak yaitu kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-2 tidak focus mengurus rumah tangga, sebaliknya selalu sibuk dengan HP yang dimilikinya sehingga makin menimbulkan kecurigaan Saksi-1, kemudian pada bulan Oktober 2016 handphone milik Saksi-2 diambil dan disimpan oleh Saksi-1 selama 3 (tiga) hari, saat diperiksa oleh Saksi-1 ternyata tidak ada obrolan ataupun chat di HP tersebut, karena sudah dihapus sebelumnya oleh Saksi-2. Namun ketika Saksi-1 membuka folder khusus pesan suara yang tersimpan di memory HP, ternyata terdapat pesan suara " Balas " sebanyak empat kali yang dikirim pada waktu tengah malam, yang membuat Saksi-1 curiga dan kemudian mengetahui pesan tersebut berasal dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Letkol Inf SAKSI 1 menanyakan perihal pesan suara yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi Saksi-2 memberikan jawaban yang tidak memuaskan, Saksi-1 mendesak Saksi-2 agar mengakui semua perbuatannya dengan Terdakwa, maka Saksi-1 akan memaafkan. Setelah dibujuk oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 meminta orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-4 Sdri. Purwati ikut menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan atas saran dari Saksi-4 demi kebaikan anak-anaknya kemudian Saksi-1 memaafkan Saksi-2 dengan kesepakatan Saksi-2 tidak mengulangi perbuatannya lagi.

7. Bahwa setelah 4 (empat) bulan kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2017 antara Saksi-1 Letkol Inf SAKSI 1 dan Saksi-2 Sdri. SAKSI 2 kembali terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, ketika terjadi percekocokan Saksi-2 mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Saksi-1 yaitu " Emang lebih asyik dengan Juntak (Terdakwa) jujur saya tidak bisa melupakan dia " dan " Apa kamu tidak terima, laporkan saja ke Danrindam, laporkan saja ke POM saya tidak takut akan saya ikuti," mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan marah sehingga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Polisi Militer untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

KESATU: Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Atau

KEDUA : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau bantahan.
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi-1 an. SAKSI 1, dipanggil ke depan sidang dan ditanyakan apakah Saksi tetap mengadukan perkara ini dan dijawab bahwa Saksi tetap mengadukan perkara ini agar diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa para Saksi hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : PANGKAT SAKSI 1
Jabatan : JABATAN SAKSI 1
Kesatuan : Rindam VIMlw
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 17April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ALAMAT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dalam hubungan dinas yaitu Saksi menjabat sebagai Danyonif 623/BWU dan Terdakwa sebagai sopir pribadi istri Saksi a.n. Sdri SAKSI 2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. SAKSI 2 pada tanggal 7 Juni 2003 di Jakarta Timur, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Safira Putri (11 tahun), Muhammad Sultan (8 tahun), Muhammad Sunan (4 tahun) dan Sakinah Balqis (2 tahun) dan saat itu hubungan Saksi dengan istri baik-baik saja.

3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 hari dan tanggal lupa, Saksi mulai menaruh curiga terhadap istri dikarenakan pengeluaran belanja rumah tangga Saksi sangat drastis/membengkak dan Saksi berpikir kemana saja pembelanjaan uang tersebut yang menurut Saksi sangat besar yang kurang lebih mencapai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perbulannya.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2016 pada saat istri Saksi (Sdri. SAKSI 2) mau liburan bersama anak-anak kedaerah Wisata Pantai Angsana, saat itu Saksi berencana mau ikut akan tetapi dilarang sama istri Saksi Sdri. SAKSI 2 dengan alasan mengganggu kesibukan Saksi, dan saat itu Saksi tidak ada pegang uang tetapi istri Sdri. SAKSI 2 memaksa minta uang kepada Saksi untuk liburan di Wisata Pantai Angsana, dan Saksi saat itu ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian kembali pada hari minggunya istri Saksi Sdri. SAKSI 2kembali menelepon untuk meminta kirimkan uang, kemudian Saksi transfer uang sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

5. Bahwa sekira bulan September 2016 Saksi semakin curiga terhadap istri Saksi Sdri. SAKSI 2, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan cara hanya memberikan uang kepada istri Saksi Sdri. SAKSI 2 khususnya untuk belanja dapur saja, karena biasanya Saksi memberikan uang lebih dari uang belanja, dan untuk belanja keperluan anak-anak seperti susu, popok dan lain-lain Saksi sendiri yang belanja, dan saat itu Saksi ketahui bahwa istri Saksi Sdri. SAKSI 2 ada ijin ke Saksi untuk menjual perhiasan (cincin) dengan alasan Saksi tidak memberikan uang lebih dan Saksi ijin untuk menjualnya.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi semakin curiga dengan Saksi Sdri. SAKSI 2 karena diketahui pada saat itu tugas dan tanggung jawab Saksi Sdri. SAKSI 2 sebagai rumah tangga sangat terabaikan, pekerjaan rumah, anak-anak serta Saksi sebagai suami yang sah sangat tidak diperdulikan, Saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-harinya Saksi Sdri. SAKSI 2 sangat autis dengan handphone (konsentrasi hanya dengan handphone).

7. Bahwa kemudian Saksi meminta /ambil handphone Saksi-Sdri. SAKSI 2 dan Saksi pegang handphone tersebut selama 3 (tiga) hari, pada saat Saksi cek dan periksa terhadap handphone Saksi Sdri. SAKSI 2 tidak ada obrolan atau Chats di handphone semua telah kosong kemudian Saksi membuka di Folder khusus pesan suara yang tersimpan di memory handphone yang belum sempat dihapus oleh Saksi Sdri. SAKSI 2, kemudian Saksi buka pesan suara yang ada dihandphone tersebut yang berisikan suara dengan bunyi “ **Balas** “.dan yang Saksi lihat diterima sekitara bulan Agustus 2016 sebanyak 4 (empat) kali pesan suara masing-masing pada pukul 00.300 Wita, 01.00 Wita, 02.00 Wita dan 03.00 Wita, dengan isi pesan suara yang sama yaitu dengan bunyi suara “**Balas**”, dan suara tersebut adalah suara Terdakwa.

8. Bahwa kemudian dengan adanya pesan suara tersebut Saksi bertanya langsung kepada Saksi Sdri. SAKSI 2 dengan pertanyaan “Mengapa Si Juntak (Jerryanto Simanjuntak) mengirim pesan pada jam-jam segitu” dan dijawab oleh Saksi Sdri. SAKSI 2 “untuk membikinkan susu anak”, kemudian Saksi mengatakan “Sejak Tiga belas tahun kita menikah kita kan yang membuatkan anak-anak susu”, Saksi Sdri. SAKSI 2 terdiam dan tidak ada jawaban, kemudian Saksi berkata lagi “**Kalau Si Juntak (Jerryanto Simanjuntak) yang membuatkan susu berarti dia masuk kedalam untuk mengantarkan susu**” dan Saksi melihat saat itu wajah Saksi Sdri. SAKSI 2 terlihat pucat dan kebingungan, hanya bisa mengeluarkan kata-kata makian/kasar kepada Saksi.

9. Bahwa kemudian Saksi keluar dan pergi ke kamar Terdakwa dan Saksi mengambil pakaian-pakaian milik Terdakwa, karena Saksi melihat pakaian-pakaian Terdakwa baik harga dan mereknya persis sama dengan pakaian yang Saksi gunakan dan pakaian-pakaian tersebut masih sangat baru dan masih ada labelnya, kemudian Sdri. SAKSI 2 berkata “**Itu pakaian murah semua**” lalu Saksi tunjukkan harga label pakaian tersebut dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) melihat hal tersebut Sdri. SAKSI 2 hanya terdiam, dan saat itu juga Terdakwa dikembalikan ke Kesatuannya di Yonif 623/BWU.

10. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi menanyakan langsung kepada Sdri. SAKSI 2 dan pertanyaan Saksi “**Sampai dimana hubungan dengan Juntak (Jerryanto Simanjuntak)**” Sdri. SAKSI 2 tetap tidak mau menjawab, lalu kemudian Saksi mengatakan “**Seluruh ruangan ini ada Saya taruh CCTV yang mana semua yang Kamu lakukan terpantau oleh Saya**” namun kembali Sdri. SAKSI 2 tidak mau menjawabnya, kemudian kembali Saksi berkata “**apabila Kamu mau mengakuinya akan saya maafkan karena itu suatu tanda Kamu mengakui kesalahanmu**” akan tetapi Sdri. SAKSI 2 masih diam dan tidak mau menjawab, kemudian Saksi mengambil Al qur’an dipegang diatas kepala Sdri. SAKSI 2 sambil berkata “**Ini Al qur’an kamu harus mengakui semuanya dengan jujur dan benar**” kemudian Sdri. SAKSI 2 berkata “**Ya mas saya akan cerita**” kemudian Saksi bertanya “**Sejauh mana yang kamu lakukan apakah sudah berhubungan badan**” Sdri. SAKSI 2 menjawab “Ya “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi bertanya lagi kepada Sdri. SAKSI 2 **“Dimana”** dilakukannya hubungan badan tersebut dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Diruang pakaian”** dan Saksi bertanya lagi **“Berapa kali”** dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Lupa”** kemudian Saksi mempertegas lagi **“Berapa kali Kamu melakukannya apakah “sekali, dua kali, tiga kali, atau empat kali”** dijawab oleh Sdri. SAKSI 2 **“Dua kali”**, Saksi bertanya kembali **“dimana Kamu melakukannya”**, dijawab Sdri. SAKSI 2 **“didalam ruang pakaian/ganti”** kemudian Saksi Tanya lagi **“bagaimana Kamu melakukannya”** dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Pratu Jerryanto Simanjuntak masuk kamar ganti/pakaian dan saya dipeluknya”** Saksi bertanya lagi **“setelah itu bagaimana”** dan dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Saya lupa sudah tidak ingat lagi”** kemudian Saksi berkata **“Kenapa Kamu tega melakukan haltersebut dik”** dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Saya mau melakukannya karena dia (Pratu Jerryanto Simanjuntak) telah menjanjikan mau mengawini Saya”**.

12. Bahwa setelah Saksi mengetahui hubungan Sdri. SAKSI 2 dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan 2 (dua) kali, kemudian Saksi memanggil orang tua kandung Sdri. SAKSI 2 dan saat itu yang datang ibu kandungnya a.n. Cut Suriani untuk datang Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan saat itu Saksi memberi kesempatan untuk memaafkan dengan catatan mau merubah semua perilaku dan gaya hidup yang terkesan boros serta hura-hura dalam belanja dan harapa Saksi agar Sdri. SAKSI 2 mengelola keuangan dengan baik, benar dan hemat.

13. Bahwa ibu mertua Saksi a.n. Cut Suriani mengatakan agar Saksi menahan diri dan bersabar karena kasihan dengan anak-anak yang masih kecil-kecil kalau seandainya orang tuanya bercerai dengan adanya permasalahan ini, dan Saksi memaafkan kesalahan Sdri. SAKSI 2 asal mau merubah sikap dan perilakunya, mengubur semua masa lalunya dalam-dalam dan kembali membuka lembaran hidup baru dengan dan benar.

14. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan semenjak Saksi memaafkan Sdri. SAKSI 2, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 antara Saksi dengan Sdri. SAKSI 2 ada masalah kecil dan saat itu adu argomen dan kata-kata yang tidak bisa Saksi lupakan dan sangat menyakitkan hati serta kembali mengungkit masa lalu yang sudah dimaafkan Saksi dan Sdri. SAKSI 2 mengatakan **“Emang lebih asyik dengan Juntak (Jerryanto Simanjuntak) jujur saya tidak bisa melupakan dia”** dan kembali ditegaskan dengan kata-kata dari Sdri. SAKSI 2 **“Apa Kamu tidak terima, laporkan saja ke Danrindam, laporkan saja Pom Saya tidak takut akan saya ikuti”**, mendengar kata-kata dari Sdri. SAKSI 2 demikian sehingga Saksi merasa sangat kecewa dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu :

- Terdakwa tidak ada memeloroti uang Saksi-2 (Sdri. SAKSI 2).
- Orang tua Terdakwa pernah dikirim uang oleh istri Saksi.

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SAKSI 2
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Kota Cane, 21 Juli 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2016 dimana saat itu Terdakwa sebagai sopir pribadi Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 7 Juni 2003 di Jakarta Timur, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Safira Putri (11 tahun), Muhammad Sultan (8 tahun), Muhammad Sunan (4 tahun) dan Sakinah Balqis (2 tahun) dan saat itu hubungan Saksi dengan isuami baik-baik saja.
3. Bahwa pada saat itu Saksi-1 (Letkol Inf SAKSI 1) menjabat sebagai Danyonif 623/BWU, dan Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjadi pengemudi Saksi (Sdri. SAKSI 2) dan menjadi dekat karena kemanapun tujuan Saksi selalu Terdakwa melayani dan mengantarkan Saksi.
4. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa ada menyatakan "**Cinta dan sayang**" kepada Saksi dan selain itu pernah juga mengirim BBM saat di rumah dinas Danyonif 623/BWU yang bertuliskan "**Saya mau ketemu ibu**" dan Saksi menjawab "**Silahkan Om gak papa**" dan beberapa saat kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang dan langsung masuk ke kamar Saksi.
5. Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi lalu kemudian pintu kamar langsung ditutup dari dalam oleh Saksi, saat berada didalam kamar Saksi dan Terdakwa ngobrol dan Terdakwa kembali menguatkan pernyataannya setelah menyatakan "saya dan cinta" pada saat didalam kamar tersebut posisi Saksi sedang duduk diatas ranjang dan Terdakwa kemudian mendekati dan duduk lalu memeluk tubuh Saksi, menciumi bibir dan leher dan beberapa saat kemudian pembantu rumah Saksi (Bibi) datang untuk membersihkan rumah juga ada anggota lain yang mau bekerja membuat Saung (tempat duduk-duduk) di depan rumah Saksi, melihat adanya orang lain yang datang maka Terdakwa langsung keluar melompat melalui jendela kamar.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di rumah dinas Dandodiklatpur Rindam VI/MIW saat suami Saksi menjabat sebagai Dandodiklatpur, Terdakwa pernah menghubungi Saksi via BBM dengan isi pesan BBMnya mau bertemu dengan Saksi dan Saksi mempersilahkan untuk datang, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar pakaian dan Saksi mengikutinya dari belakang, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa berkata "**Saya suka sama ibu, saya sayang sama ibu**" dan rayuan-rayuan lainnya, kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan (bersetubuh) layaknya suami istri di kamar pakaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi via BBM dan bertanya **“anak-anak udah tidur belum bu”**, Saksi menjawab **“anak-anak belum tidur”** dan dibalas Terdakwa di BBM **“kalo anak-anak sudah tidur tolong kabarin Saya”**, sekira pukul 00.30 Wita kembali Terdakwa menghubungi Saksi via BBM dan kembali bertanya **“Anak-anak sudah tidur belum bu”** Saksi jawab **“Baru tidur masih tidur-tidur ayam”**, Terdakwa membalasnya **“Kalo sudah tidur kasih kabar Saya”**, Saksi hanya diam saja.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi via BBM dan kembali bertanya **“Anak-anak sudah tidur bu”**, Saksi jawab **“sudah”** kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang langsung masuk kedalam kamar Saksi, pada saat itu Saksi lagi ngelonin/nemenin anak yang baru tertidur, Terdakwa kemudian memberi kode dengan tangan menyuruh Saksi untuk keluar, kemudian Saksi keluar dan duduk dikasur ruang tamu dan langsung bercumbu dan kemudian melakukan hubungan badan (bersetubuh) kembali layaknya suami istri di ruang tamu.

9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengetahui suami dan anak-anak Saksi sedang tidak ada di rumah, suami Saksi pergi ke kantor dan anak-anak pergi sekolah sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi dan langsung memeluk tubuh Saksi, kemudian kembali antara Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan didalam kamar Saksi.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di kamar Hotel Angsana Resort Sungai Danau pada saat Saksi dan anak-anak sedang melaksanakan liburan ke pantai Angsana, pada saat anak-anak Saksi masih tertidur kemudian Terdakwa masuk ke kamar Hotel Angsana Resort tempat Saksi dan anak-anak menginap, pada saat itu Saksi pun masih tertidur lalu kemudian dibangunkan oleh Terdakwa dan setelah Saksi terbangun dan membuka pintu kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung melakukan persetubuhan dengan Saksi di dalam kamar Hotel Angsana Resort.

11. Bahwa setiap kali Terdakwa mau melakukan/mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan selalu diawali dengan kata-kata rayuan dan Terdakwa juga pernah beberapa kali mengatakan kepada Saksi untuk mengajak menikah, alasan Terdakwa sangat perhatian dan menyayangi serta sangat mencintai Saksi karena Terdakwa tidak rela kalau Saksi dimarah-marahin oleh suaminya (Letkol Inf SAKSI 1).

12. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa diruang/kamar pakaian pada saat itu Saksi menggunakan pakaian tidur/daster panjang warna hitam, pakaian dalam (CD) warna pink muda, Bra (BH) warna merah dan pada saat persetubuhan yang kedua dilakukan pada saat diruang tamu Saksi menggunakan baju tidur/daster panjang warna Pink muda, celana dalam (CD) warna putih dan Bra (BH) warna merah dan kemudian untuk yang ketiga kali Saksi melakukan persetubuhan pada saat didalam kamar tidur Saksi menggunakan pakaian tidur/daster panjang warna hitam, celana dalam (CD) warna putih, kemudian yang keempat waktu di Hotel Angsana Resort Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Saksi menggunakan pakaian tidur/daster panjang warna putih motif bunga-bunga, Bra (BH) dan celana dalam (CD) warna putih.

13. Bahwa pada awalnya Saksi cuma merasa kasihan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga sangat baik dan sangat perhatian serta lembut terhadap Saksi sehingga Saksi merasa nyaman, dan sangat jauh berbeda dengan karakter suami Saksi (Letkol Inf SAKSI 1) yang keras dan terkadang juga kasar, dan pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa diruang tamu selalu waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam sehingga tidak ada tamu yang datang untuk bertamu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu :Yang pertama mengajak untuk berhubungan badan bukan Terdakwa, tetapi yang mengajak adalah Saksi-2 (Sdri. SAKSI 2).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ramdhani
Pangkat / NRP : Pratu / 31120181670393
Jabatan : Ta Yanrad ruh Wadan
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat tanggal lahir : Banua Rantau (Hst), 13Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 623/BWU

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2016 sejak Saksi menjadi ajudan (ADC) Saksi Letkol Inf SAKSI 1 yang menjabat Danyonif 623/BWU dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengemudi dinas pribadi istri Danyonif 623/BWU (Saksi Sdri. SAKSI 2) dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui adanya hubungan dekat/kekasih dan setahu Saksi Terdakwa hanya sebagai sopir pribadi saja.

3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2016 sekira pukul 07.30 Wita sewaktu Saksi sedang berada dibelakang rumah dinas Danyonif 623/BWU, Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dinas dari pintu belakang dan setelah itu Saksi berangkat menuju

Mayonif 623/BWU untuk membereskan ruangan kantor dan setelah pukul 09.30 Wita Saksi kembali kerumah dinas Danyonif 623/BWU dan mencuci pakaian dibelakang rumah dinas dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah samping kanan rumah menuju ke belakang melewati Saksi yang sedang mencuci pakaian.

4. Bahwa sekira pukul 11.15 Wita setelah Saksi selesai mencuci pakaian kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan kemudian Saksi bertanya "**Kamu tadi lewat dibelakang Saya dari mana Tak (Simanjuntak)**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa **“Siap dari samping rumah bang”** kemudian Saksi ulangi lagi pertanyaan yang sama kepada Terdakwa **“Benar Kamu dari samping”** dan dijawab kembali oleh Terdakwa **“Siap dari samping bang”** kemudian Saksi berkata **“Ya sudah kalau kamu benar dari samping lanjut aja sana kegiatanmu”**, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Saksi menuju ruangan/kamarnya dan kemudian Saksi berangkat menuju kantor.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Saksi kembali dari kantor Mayonif 623/BWU menuju kediaman ajudan dan kembali Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa **“Tadi kamu bawa kedalam rumah apa Tak (Simanjuntak)”** dijawab Terdakwa **“Siap bang Map buat ibu Ketua Persit dari ibu-ibu anggota Persit”** selanjutnya Saksi bertanya lagi **“Sudah kamu serahkan dan ditanda tangani ke ibu”** dijawab Terdakwa **“Siap sudah bang”**.

6. Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali pernah melihat Terdakwa berjalan dari samping kanan rumah dinas kearah, sedangkan yang Saksi ketahui antara ruang kamar luar ada jendela kamar yang mana kalau mau menuju kebelakang harus melompati dinding semen yang cukup tinggi pembatas antara ruang kamar samping dengan belakang rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Purwati
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Cepu, 17Oktober 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sungai Ulin Rt.20 Rw.10 Kec. Banjarbaru Selatan Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2015sewaktu Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga keluarga Saksi Letkol Inf SAKSI 1 dan Saksi Sdri. SAKSI 2, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tugas Saksi selaku pembantu rumah tangga tugasnya adalah memasak, mencuci pakaian, perabotan rumah tangga, menyetrika, menyapu, mengepel serta membersihkan rumah, dan menjadi pembantu rumah tangga di tempat rumah dinas jabatan Danyonif 623/BWU kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu sejak menjabat Danyonif 623/BWU sampai dengan menjabat sebagai Dandodiklatpur Rindam VI/MIW.

3. Bahwa selama bekerja sebagai pembantu di rumah dinas Jabatan Danyonif 623/BWU Saksi tidak ikut tinggal bersama dan pulang pergi saja, pada pagi hari hari sekira pukul 08.00 Wita Saksi datang dan langsung mengerjakan tugas-tugas sebagai pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan kemudian sore harinya sekira pukul 18.00 Wita Saksi pulang kerumah.

4. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah dinas Jabatan Danyonif 623/BWU Saksi pernah melihat Terdakwa berjalan dari arah depan samping kanan rumah dinas menuju kebelakang, pada saat itu selain Saksi ada juga Saksi Ramadhani yang melihatnya, bahkan Saksi dengan Saksi Ramadhani ada bertanya kepada Terdakwa, dan Saksi Ramadhani berkata **“Darimana kamu”** dijawab Terdakwa **“Dari belakang bang”** kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung ditarik dan dibawa oleh Saksi Ramadhani kedalam kamarnya dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi.

5. Bahwa selama Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga terutama pada saat Saksi Letkol Inf SAKSI 1 menjabat sebagai Dandodiklatpur Rindam VIMlw Saksi sering melihat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Saksi Sdri. SAKSI 2 pada saat Saksi Letkol Inf SAKSI 1 tidak ada dirumah dengan alasan membawakan susu buat anaknya, kemudian membantu menidurkan anaknya yang kecil a.n. Bilqis, bahkan Saksi yang biasa membuatkan susu tersebut diambil alih oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Saksi Sdri. SAKSI 2 dengan alasan membawakan susu buat anak Saksi Sdri. SAKSI 2 dan saat itu Saksi Sdri. SAKSI 2 berada didalam kamar tidur sedangkan kegiatan yang mereka lakukan Saksi tidak mengetahui karena pintu kamar tertutup oleh kain horden, dan kurang lebih 20 (duapuluh) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan Terdakwa berkata kepada Saksi **“Sudah tidur Bi si Bilqis (anak bungsu Ny. Aryani) jadi aman mengurangi beban Bibi”** Saksi jawab **“Iya ya”**.

7. Bahwa Saksi selain itu sering melihat Terdakwa memasuki kamar tidur Saksi Sdri. SAKSI 2 dan kira-kira ada sekitar 20 (duapuluh) kali dengan alasan membawakan susu, menidurkan anak Saksi Sdri. SAKSI 2 dan menggantikan popok, dan Terdakwa saat masuk ke kamar Saksi Sdri. SAKSI 2 hanya menggunakan celana pendek dan baju kaos biasa.

8. Bahwa Saksi pernah mendengar cerita langsung Terdakwa pada saat itu Terdakwa ikut cuci muka dirumah Saksi sebelum masuk ke Yonif 623/BWU dan Terdakwa berkata **“Bu Saya ikut cuci muka ya, coba lihat muka saya berdarah”** Saksi tanya **“Kenapa Om”** dijawab **“Sudah ketahuan Bi”** dan Saksi hanya diam, kemudian Saksi juga ada mendengarkan cerita/curhat dari Saksi Sdri. SAKSI 2 saat itu Saksi Sdri. SAKSI 2 ada berkata **“Kenapa Bi Saya gak nafsu lagi sama Bapak dalam berhubungan suami istri kayak orang mati”** Saksi jawab dengan spontan **“Mungkin Ibu nafsunyasama si Juntak, Ibu kan dengan bapak menikah resmi sedangkan dengan si Juntak (Jerryanto Simanjuntak) ibu Zinah makanya enak”** kemudian Saksi Sdri. SAKSI 2 tertawa lepas dan berkata **“Bisa aja bibi ini”**.

9. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memegang tangan Saksi Sdri. SAKSI 2 yang sangat tidak biasa dan sering Saksi temui mereka (Jerryanto Simanjuntak dengan Ny SAKSI 2) asyik ngobrol berdua dan ketika kehadiran Saksi diketahui mereka pun langsung diam dan pada suatu ketika Saksi berada didapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan meminta bikin telur dadar sambil memegang pundak Saksi kemudian dilihat oleh Saksi Sdri. SAKSI 2 dan saat itu Saksi Sdri. SAKSI 2 spontan berkata "Yaaa.... Ya sama Bibi aja" dan Saksi jawab "Nah ibu ini marah" kemudian Saksi Sdri. SAKSI 2 langsung masuk kedalam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Vera Oktariyani
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Rantau, 12 Oktober 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Divisi IV Alri Haruyan, Kec. Haruyan Kab. HST Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengetahuinya pemeriksaan oleh penyidik Subdenpom VI/2-3 Batulicin yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2016 Security Hotel menyampaikan kepada Saksi di Hotel tersebut ada tamu yang lagi Chek In di kamar 07, 08 dan 12 namun demikian Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa tamu tersebut dan menggunakan transportasi maupun pakaian apa juga Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa dari salah satu kamar tersebut terdapat tamu yang meninggalkan kart identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Resepsionis atas nama Ny. SAKSI 2 (Saksi Sdri. SAKSI 2) dan pada saat itu yang bersangkutan memesan sebanyak 3 (tiga) kamar sekaligus sehingga Saksi berpikir bahwa orang tersebut datangnya rombongan yang sedang berlibur bersama dipantai Angsana.
4. Bahwa di Hotel MP Angsana ada aturan jika setiap yang kaan menginap berpasangan harus dilengkapi bukti nikah atau buku nikah dan saat Terdakwa chek in Saksi tidak mengetahui karena yang menerima adalah Security a.n. Sdr. Rahman dan Sdr. Hendra yang bertugas saat itu dan semua kamar tersebut dilengkapi kunci cadangan dan untuk Resepsionis maupun Security tidak diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Hotel tanpa seijin tamu Hotel masuk dan Saksi tidak mengetahui apakah ada karyawan yang melihat kejadian tersebut.

5. Bahwa di Hotel tersebut sampai sekarang belum dilengkapi dengan CCTV dan pada saat itu tamu yang menginap di kamar 08 ada meminta atau memesan Ektra Bed, dan pada saat pembayaran adalah Saksi Sdri. SAKSI 2 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.412.500,-(dua juta empat ratus duabelas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sewa kamar 07,08 dan 12 sebesar Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus limapuluh ribu rupiah).
- b. Eksra Bed 1 (satu) buah sebesar Rp 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah).
- c. PPN sebesar Rp 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Tax Service sebesar Rp 247.500,-(dua ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah).
- e. Tambahan waktu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Total yang harus dibayar sebesar Rp 2.412.500,-(dua juta empat ratus duabelas ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Randam V/MIW Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada tahun 2013 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/BWU sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31130177540293.

2. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa menjadi pengemudi dinas pribadi Saksi-2 (Sdri. SAKSI 2) istri sah dari Saksi-1 (Letkol Inf SAKSI 1), kemudian Terdakwa minta nomor handphone Saksi-2 dan setelah dikasih oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menyimpan di handphone milik Terdakwa dan jenis handphone Terdakwa merek Samsung Galaxy Grand Prime maka aplikasi yang ada di handphone Saksi-2 terlihat dan tersambung dan saat itu adalah aplikasi "Line" dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa meminta pin BBM Saksi-2, setelah berteman di BBM kemudian Terdakwa sering berkomunikasi via BBM.

3. Bahwa selama ini Saksi-2 sangat baik dan perhatian sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 menjadi lunak dan terasa dekat antara Terdakwa dengan Saksi-2 secara bergantian saling tegur dan sapa via BBM, dan Terdakwa merasakan Saksi-2 begitu beda perhatiannya, kemudian melalui BBM Saksi-2 ada mengatakan bahwa Saksi-2 "Kangen" terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dengan membalas di BBM dan berkata **“Saya juga Kangen”** dan Terdakwa ada dibelikan beberapa pakaian oleh Saksi-2 diantaranya yaitu, baju kaos dan Sweater serta baju muslim.

4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa dibulan April 2016 sekira pukul 07.45 Wita bertempat di rumah dinas Danyonif 623/BWU Terdakwa mengantarkan surat dari ibu-ibu anggota Persit untuk ibu Ketua yaitu Saksi-2, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ada surat dan Terdakwa berkata **“Bu ada surat yang harus ditanda tangani”** dijawab Saksi-2 **“masuk aja Om”** kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-2 dan setelah Terdakwa masuk dan berada didalam kamar Saksi-2 langsung mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa menyerahkan surat untuk Saksi-2 dan diletakkan surat tersebut diatas almari pakaian.

5. Bahwa setelah menyerahkan surat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sebentar dan Terdakwa bertanya **“Ibu sudah mandi”** dijawab Saksi-2 **“sudah”** lalu Terdakwa Tanya lagi **“Ibu ngapain aja didalam kamar”** dijawab Saksi-2 **“beres-beres kamar aja”** kemudian Terdakwa berkata **“Saya kangen sama ibu”** dijawab Saksi-2 **“iya saya kangen juga”** selanjutnya Terdakwa bertanya **“kenapa ibu suka sama saya”** dijawab Saksi-2 **“suka aja”** kemudian Terdakwa pegang kedua tangan Saksi-2 kemudian memeluk tubuh Saksi-2 mencium pipi dan bibir dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, tangan Terdakwa meraba payudara Saksi-2 dan kurang lebih 15 (limabelas) menit sampai 20 (duapuluh) menit lamanya bercumbu ada pembantu rumah (bibi) masuk kedalam untuk bersih-bersih, dan saat itu Terdakwa mau keluar dari pintu tetapi dilarang oleh Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 melalui jendela samping kanan rumah berjalan kearah belakang rumah dinas dengan melompati dinding beton pembatas kemudian bertemu dengan Saksi-3 (Ramadhani) saat sedang mencuci pakaian dibelakang.

6. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2016 saat suami Saksi-2 (Saksi-1) menjabat Dandodiklatpur Rindam VI/MIW Terdakwa masih menjadi sopir/pengemudi dinas Saksi-2 dan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 via BBM dan bertanya **“lagi apa bu sudah tidur belum”** dijawab Saksi-2 **“belum ngantuk jadi belum mau tidur”** kemudian Terdakwa bertanya lagi **“anak-anak sudah tidur tidur bu”** dijawab **“sudah tidur”** Terdakwa bertanya lagi **“bapak kemana bu kok gak ada”** dijawab **“bapak lagi keluar ada tamu”** Terdakwa bertanya lagi **“ibu mau saya temanin”** dijawab Saksi-2 **“boleh Om”**.

7. Bahwa sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang memang tidak terkunci, beberapa saat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol dan Terdakwa kembali bertanya **“Saya temanin ya bu”** dijawab Saksi-2 **“boleh Om”** kemudian Terdakwa bertanya lagi **“dimana saya temanin ibu”** dijawab Saksi-2 **“disana aja sambil tangannya menunjuk kea rah kamar pakaian”** kemudian Terdakwa masuk menuju kamar pakaian bersama Saksi-2 dan setelah berada didalam kamar pakaian Terdakwa menutup pintu kamar dari dalam, Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan memeluk tubuh Saksi-2 serta menciumi pipi, bibir Saksi-2 dan beberapa saat antara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 saling balas berciuman dengan bibir kemudian tangan Terdakwa meraba kearah kemaluan (vagina) Saksi-2 beberapa saat dikocok-kocok vagina Saksi-2 sampai mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 diatas bed cover selanjutnya Terdakwa menindih dari atas dan melakukan persetubuhan.

8. Bahwa pada hari dan tanggal lupa dibulan September 2016 bertempat dirumah dinas Dandodiklatpur Rindam VI/MIW sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 via BBM dan bertanya **“lagi apa bu sudah tidur belum”** dijawab Saksi-2 **“belum ngatuk jadi belum mau tidur”** Terdakwa bertanya kembali **“anak-anak sudah tidur bu”** dijawab Saksi-2 **“sudah om”** selanjutnya Terdakwa bertanya lagi **“bapak keman bu”** dijawab Saksi-2 **“bapak lagi keluar ada tamu”** lalu Terdakwa bertanya kembali **“Saya temanin ya bu”** dijawab Saksi-2 **“boleh Om”** sekira pukul 01.15 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Dandodiklatpur dari pintu belakang kemudian Terdakwa menuju ruang tamu, dan Terdakwa melihat pintu kamar tidur Saksi-2 tidak ditutup dan Terdakwa melihat Saksi-2 ada didalam kamarnya, kemudian dengan isyarat tangan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar dari kamar tidur kemudian Saksi-2 keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu dan kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 duduk diatas kasur yang ada diruang tamu.

9. Bahwa setelah sama-sama duduk diatas Kasur yang ada diruang tamu kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan dan mencium pipi dan bibir dan saling berbalas ciuman, kemudian meraba payudara Saksi-2 dan putingnya diisap-isap beberapa saat kemudian Terdakwa merabahkan tubuhnya dikasur kemudian melepaskan celananya dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengisap penis (oral) Terdakwa dan beberapa saat kemudian setelah dioral alat kelamin (penis) Terdakwa oleh Saksi-2 selanjutnya air sperma keluar dari alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian dengan kondisi alat kelamin (penis) Terdakwa masih tegang dan keras lalu tubuh Saksi-2 direbahkan dikasur dan kembali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruang tamu.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2016 Terdakwa mengantarkan Saksi-2 bersama anak-anaknya untuk berlibur didaerah Wisata Pantai Angsana saat itu suami Saksi-2 tidak ikut karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 beserta anak-anaknya tiba dipantai Angsana, kemudian Saksi-2 menyewa kamar Hotel dan Saksi-2 satu kamar dengan anak-anaknya sedangkan Terdakwa disewakan kamar oleh Saksi-2 tidak jauh dari kamar Saksi-2 dan masing-masing melaksanakan istirahat karena lelah dengan perjalanan yang cukup jauh.

11. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar dimana Saksi-2 dan anak-anaknya istirahat, setelah Terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian dibuka oleh Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa masuk dan pintu kamar ditutup kembali oleh Saksi-2, setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat anak-anak Saksi-2 masih dalam keadaan tidur pulas, kemudian Terdakwa langsung memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dan bercumbu dan setelah beberapa saat bercumbu kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Terdakwa pun melepas celananya kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

12. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali pada waktu didalam rumah dinas Dan Dodiklatpur Rindam V/MLw, yaitu pertama kali pukul 23.45 Wita di ruang/kamar pakaian dan yang kedua sekira pukul 00.15 Wita diatas Kasur yang ada di ruang tamu dan 1 (satu) kali waktu berada didalam kamar Hotel Angsana Resort Sungai Danau.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pertama dilakukan di ruang/kamar pakaian dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian biasa yaitu celana pendek bahan kain warna abu-abu, baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan menggunakan celana dalam (CD) warna lupa dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua dan yang ketiga dengan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu dan dalam kamar Hotel Angsana Resort Terdakwa masih menggunakan pakaian biasa yaitu celana pendek bahan lembut, baju kaos oblong lengan pendek serta menggunakan celana dalam (CD) yang masing-masing warnanya Terdakwa lupa.

14. Bahwa Terdakwa menyadari ruang tamu adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh siapa saja termasuk Saksi-1 sebagai pemilik rumah.

15. Bahwa awalnya merasa penasaran dengan kebaikan dan perhatian dari Saksi-2 terhadap Terdakwa sehingga dari rasa penasaran tersebut kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mendekati Saksi-2, kemudian setelah dekat dan ada waktu antara Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu dan berdua-duaan antara Terdakwa dengan Saksi-2 lakukan mengalir dengan sendirinya dan terjadi begitu saja, dan setelah sudah tidak penasaran lagi dengan kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa merasa nyaman dan ingin terus dengan Saksi-2 serta selalu ingin melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

16. Bahwa selain dari kebaikan dan perhatian yang selalu Saksi-2 berikan kepada Terdakwa baik dari membelikan sepatu, pakaian, rokok dan lain-lainnya, Terdakwa pernah juga meminjam uang kepada Saksi-2 yaitu yang pertama saat mau cuti ke Bengkulu Terdakwa pinjam uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan setelah cuti saat mau dikembalikan Saksi-2 tidak mau menerimanya, kemudian yang kedua Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) pada saat akad kredit rumah milik Terdakwa akan tetapi sudah dikembalikan kepada Saksi-2, lalu yang ketiga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk dikirimkan ke orang tua di Bengkulu namun demikian Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 melalui pembayaran makan Bakso yang Saksi-2 pesan pada acara aerobik bersama disatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna hitam.
- b. 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna pink muda.
- c. 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga.
- d. 2 (dua) buah BRA / BH warna merah dan pink tua.
- e. 2 (dua) lembar celana dalam warna putih.
- f. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink muda.
- g. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- h. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 550/53/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 a.n. SAKSI 1 dengan SAKSI 2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Makassar Kab. Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- b. 13 (tigabelas) lembar foto tempat kejadian tindak pidana asusilan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2.
- c. 5 (lima) lembar photo pakaian yang digunakan Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2 pada saat melakukan tindak pidana asusila.
- d. 2 (dua) lembar laporan transaksi cek in dan cek out di Matahari Persada Resor Angsana atas nama Sdri. SAKSI 2.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Randam VI/MIw Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada tahun 2013 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/BWU sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31130177540293.
2. Bahwa benar Saksi-1 (SAKSI 1) menikah dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) pada tanggal 7 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 550.53 / VI 2003 tanggal 9 Juni 2003 Kec. Makassar Kab. Jakarta Timur DKI Jakarta, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Safira Putri (11 tahun), Muhammad Sultan (8 tahun), Muhammad Sunan (4 tahun) dan Sakinah Balqis (2 tahun) dan saat itu hubungan Saksi dengan istri (Saksi-2) baik-baik saja.
3. Bahwa benarpada bulan April 2016 Terdakwa menjadi pengemudi dinas pribadi Saksi-2 (Sdri. SAKSI 2) istri sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Letkol Inf SAKSI 1), kemudian Terdakwa minta nomor handphone Saksi-2 dan setelah dikasih oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menyimpan di handphone milik Terdakwa dan jenis handphone Terdakwa merek Samsung Galaxy Grand Prime maka aplikasi yang ada di handphone Saksi-2 terlihat dan tersambung dan saat itu adalah aplikasi "Line" dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa meminta pin BBM Saksi-2, setelah berteman di BBM kemudian Terdakwa sering berkomunikasi via BBM.

4. Bahwa benarselama ini Saksi-2 sangat baik dan perhatian sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 terasa dekat dan saling tegur dan sapa via BBM, dan Terdakwa merasakan Saksi-2 begitu beda perhatiannya, kemudian melalui BBM Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-2 "**Kangen**" terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dengan membalas di BBM dan berkata "**Saya juga Kangen**" dan Terdakwa dibelikan beberapa pakaian oleh Saksi-2 diantaranya yaitu, baju kaos dan Sweater serta baju muslim.

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa dibulan April 2016 sekira pukul 07.45 Wita bertempat di rumah dinas Danyonif 623/BWU Terdakwa mengantarkan surat dari ibu-ibu anggota Persit untuk ibu Ketua yaitu Saksi-2, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ada surat dan Terdakwa berkata "**Bu ada surat yang harus ditanda tangani**" dijawab Saksi-2 "**masuk aja Om**" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-2 dan setelah Terdakwa masuk didalam kamar, Saksi-2 langsung mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa menyerahkan surat untuk Saksi-2 dan diletakkan surat tersebut diatas almari pakaian.

6. Bahwa benarsesetelah menyerahkan surat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sebentar dan Terdakwa bertanya "**Ibu sudah mandi**" dijawab Saksi-2 "**sudah**" lalu Terdakwa Tanya lagi "**Ibu ngapain aja didalam kamar**" dijawab Saksi-2 "**beres-beres kamar aja**" kemudian Terdakwa berkata "**Saya kangen sama ibu**" dijawab Saksi-2 "**iya saya kangen juga**" selanjutnya Terdakwa bertanya "**kenapa ibu suka sama saya**" dijawab Saksi-2 "**suka aja**" kemudian Terdakwa pegang kedua tangan Saksi-2 kemudian memeluk tubuh Saksi-2 mencium pipi dan bibir dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, tangan Terdakwa meraba payudara Saksi-2 dan kurang lebih 15 (limabelas) menit sampai 20 (duapuluh) menit lamanya bercumbu ada pembantu rumah (bibi) masuk kedalam untuk bersih-bersih, dan saat itu Terdakwa mau keluar dari pintu tetapi dilarang oleh Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 melalui jendela samping kanan rumah berjalan kearah belakang rumah dinas dengan melompati dinding beton pembatas kemudian bertemu dengan Saksi-3 (Ramadhani) saat sedang mencuci pakaian dibelakang.

7. Bahwa benarsekitar akhir bulan Agustus 2016 saat suami Saksi-2 (Saksi-1) menjabat Dandodiklatpur Rindam VI/MIW Terdakwa masih menjadi sopir/pengemudi dinas Saksi-2 dan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 via BBM dan bertanya "**lagi apa bu sudah tidur belum**" dijawab Saksi-2 "**belum ngantuk jadi belum mau tidur**" kemudian Terdakwa bertanya lagi "**anak-anak sudah tidur tidur bu**" dijawab "**sudah tidur**" Terdakwa bertanya lagi "**bapak kemana bu kok gak ada**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab **“bapak lagi keluar ada tamu”** Terdakwa bertanya lagi **“ibu mau saya temanin”** dijawab Saksi-2 **“boleh Om”**.

8. Bahwa benarsekira pukul 23.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang memang tidak terkunci, beberapa saat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol dan Terdakwa kembali bertanya **“Saya temanin ya bu”** dijawab Saksi-2 **“boleh Om”** kemudian Terdakwa bertanya lagi **“dimana saya temanin ibu”** dijawab Saksi-2 **“disana aja sambil tangannya menunjuk kearah kamar pakaian”** kemudian Terdakwa masuk menuju kamar pakaian bersama Saksi-2 dan setelah berada didalam kamar pakaian Terdakwa menutup pintu kamar dari dalam, Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan memeluk tubuh Saksi-2 serta menciumi pipi, bibir Saksi-2 dan beberapa saat antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling balas berciuman dengan bibir kemudian tangan Terdakwa meraba kearah kemaluan (vagina) Saksi-2 beberapa saat dikocok-kocok vagina Saksi-2 sampai mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 diatas bed cover selanjutnya Terdakwa menindih dari atas dan melakukan persetubuhan.

9. Bahwa berpada hari dan tanggal lupa dibulan September 2016 bertempat dirumah dinas Dandodiklatpur Rindam VI/Mlw sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 via BBM dan bertanya **“lagi apa bu sudah tidur belum”** dijawab Saksi-2 **“belum ngantuk jadi belum mau tidur”** Terdakwa bertanya kembali **“anak-anak sudah tidur bu”** dijawab Saksi-2 **“sudah om”** selanjutnya Terdakwa bertanya lagi **“bapak keman bu”** dijawab Saksi-2 **“bapak lagi keluar ada tamu”** lalu Terdakwa bertanya kembali **“Saya temanin ya bu”** dijawab Saksi-2 **“boleh Om”** sekira pukul 01.15 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Dandodiklatpur dari pintu belakang kemudian Terdakwa menuju ruang tamu, dan Terdakwa melihat pintu kamar tidur Saksi-2 tidak ditutup dan Terdakwa melihat Saksi-2 ada didalam kamarnya, kemudian dengan isyarat tangan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar dari kamar tidur kemudian Saksi-2 keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu dan kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 duduk diatas kasur yang ada diruang tamu.

10. Bahwa benarsetelah sama-sama duduk diatas Kasur yang ada diruang tamu kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan dan mencium pipi dan bibir dan saling berbalas ciuman, kemudian meraba payudara Saksi-2 dan putingnya diisap-isap beberapa saat kemudian Terdakwa merebahkan tubuhnya dikasur kemudian melepaskan celananya dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengisap penis (oral) Terdakwa dan beberapa saat kemudian setelah dioral alat kelamin (penis) Terdakwa oleh Saksi-2 selanjutnya air sperma keluar dari alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian dengan kondisi alat kelamin (penis) Terdakwa masih tegang dan keras lalu tubuh Saksi-2 direbahkan dikasur dan kembali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruang tamu.

11. Bahwa berpada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2016 Terdakwa mengantarkan Saksi-2 bersama anak-anaknya untuk berlibur didaerah Wisata Pantai Angsana saat itu suami Saksi-2 tidak ikut karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anak-anaknya tiba dipantai Angsana, kemudian Saksi-2 menyewa kamar Hotel dan Saksi-2 satu kamar dengan anak-anaknya sedangkan Terdakwa disewakan kamar oleh Saksi-2 tidak jauh dari kamar Saksi-2 dan masing-masing melaksanakan istirahat karena lelah dengan perjalanan yang cukup jauh.

12. Bahwa benarpada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar dimana Saksi-2 dan anak-anaknya istirahat, setelah Terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian dibuka oleh Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa masuk dan pintu kamar ditutup kembali oleh Saksi-2, setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat anak-anak Saksi-2 masih dalam keadaan tidur pulas, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dan bercumbu dan setelah beberapa saat bercumbu kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Terdakwa pun melepas celananya kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

13. Bahwa benarTerdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali pada waktu didalam rumah dinas Dandodiklatpur Rindam VI/MIw, yaitu pertama kali pukul 23.45 Wita di ruang/kamar pakaian dan yang kedua sekira pukul 00.15 Wita diatas Kasur yang ada di ruang tamu dan 1 (satu) kali waktu berada didalam kamar Hotel Angsana Resort Sungai Danau.

14. Bahwa benarpada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pertama dilakukan di ruang/kamar pakaian dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian biasa yaitu celana pendek bahan kain warna abu-abu, baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan menggunakan celana dalam (CD) warna lupa dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua dan yang ketiga dengan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu dan dalam kamar Hotel Angsana Resort Terdakwa masih menggunakan pakaian biasa yaitu celana pendek bahan lembut, baju kaos oblong lengan pendek serta menggunakan celana dalam (CD) yang masing-masing warnanya Terdakwa lupa.

15. Bahwa benarTerdakwa menyadari ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar tamu adalah tempat terbuka yang setiap saat dapat didatangi orang lain termasuk Saksi-1 sebagai pemilik rumah.

16. Bahwa benarselain dari kebaikan dan perhatian yang selalu Saksi-2 berikan kepada Terdakwa baik dari membelikan sepatu, pakaian, rokok dan lain-lainnya, Terdakwa pernah juga meminjam uang kepada Saksi-2 yaitu yang pertama saat mau cuti ke Bengkulu Terdakwa pinjam uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan setelah cuti saat mau dikembalikan Saksi-2 tidak mau menerimanya, kemudian yang kedua Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) pada saat akad kredit rumah milik Terdakwa akan tetapi sudah dikembalikan kepada Saksi-2, lalu yang ketiga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk dikirimkan ke orang tua di Bengkulu namun demikian Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 melalui pembayaran makan Bakso yang Saksi-2 pesan pada acara aerobik bersama disatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Saksi-1 menanyakan langsung kepada Sdri. SAKSI 2 dan pertanyaan Saksi **“Sampai dimana hubungan dengan Juntak (Jerryanto Simanjuntak)”** Sdri. SAKSI 2 tetap tidak mau menjawab, lalu kemudian Saksi-1 mengatakan **“Seluruh ruangan ini ada Saya taruh CCTV yang mana semua yang Kamu lakukan terpantau oleh Saya”** namun kembali Sdri. SAKSI 2 tidak mau menjawabnya, kemudian kembali Saksi-1 berkata **“apabila Kamu mau mengakuinya akan saya maafkan karena itu suatu tanda Kamu mengakui kesalahanmu”** akan tetapi Sdri. SAKSI 2 masih diam dan tidak mau menjawab, kemudian Saksi-1 mengambil Al Qur'an dipegang diatas kepala Sdri. SAKSI 2 sambil berkata **“Ini Al Qur'an kamu harus mengakui semuanya dengan jujur dan benar”** kemudian Sdri. SAKSI 2 berkata **“Ya mas saya akan cerita”** kemudian Saksi bertanya **“Sejauh mana yang kamu lakukan apakah sudah berhubungan badan”** Sdri. SAKSI 2 menjawab **“Ya “.**

18. Bahwa benar Saksi-1 bertanya lagi kepada Sdri. SAKSI 2 **“Dimana”** dilakukannya hubungan badan tersebut dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Diruang pakaian”** dan Saksi-1 bertanya lagi **“Berapa kali”** dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Lupa”** kemudian Saksi-1 mempertegas lagi **“Berapa kali Kamu melakukannya apakah “sekali, dua kali, tiga kali, atau empat kali”** dijawab oleh Sdri. SAKSI 2 **“Dua kali”**, Saksi-1 bertanya kembali **“dimana Kamu melakukannya”**, dijawab Sdri. SAKSI 2 **“didalam ruang pakaian/ganti”** kemudian Saksi-1 Tanya lagi **“bagaimana Kamu melakukannya”** dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Pratu Jerryanto Simanjuntak masuk kamar ganti/pakaian dan saya dipeluknya”** Saksi-1 bertanya lagi **“setelah itu bagaimana”** dan dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Saya lupa sudah tidak ingat lagi”** kemudian Saksi-1 berkata **“Kenapa Kamu tega melakukan hal tersebut dik”** dijawab Sdri. SAKSI 2 **“Saya mau melakukannya karena dia (Pratu Jerryanto Simanjuntak) telah menjanjikan mau mengawini Saya”**.

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui hubungan Sdri. SAKSI 2 dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan 2 (dua) kali, kemudian Saksi memanggil orang tua kandung Sdri. SAKSI 2 dan saat itu yang datang ibu kandungnya a.n. Cut Suriani untuk datang Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan saat itu Saksi memberi kesempatan untuk memaafkan dengan catatan mau merubah semua perilaku dan gaya hidup yang terkesan boros serta hura-hura dalam belanja dan harapa Saksi agar Sdri. SAKSI 2 mengelola keuangan dengan baik, benar dan hemat.

20. Bahwa benar ibu mertua Saksi-1 a.n. Cut Suriani mengatakan agar Saksi-1 menahan diri dan bersabar karena kasihan dengan anak-anak yang masih kecil-kecil kalau seandainya orang tuanya bercerai dengan adanya permasalahan ini, dan Saksi-1 memaafkan kesalahan Sdri. SAKSI 2 asal mau merubah sikap dan perilakunya, mengubur semua masa lalunya dalam-dalam dan kembali membuka lembaran hidup baru dengan dan benar.

21. Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan semenjak Saksi-1 memaafkan Sdri. SAKSI 2, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2017 antara Saksi-1 dengan Sdri. SAKSI 2 ada masalah kecil dan saat itu adu argomen dan kata-kata yang tidak bisa Saksi-1 lupakan dan sangat menyakitkan hati serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengungkit masa lalu yang sudah dimaafkan Saksi-1 dan Sdri. SAKSI 2 mengatakan **“Emang lebih asyik dengan Juntak (Jerryanto Simanjuntak) jujur saya tidak bisa melupkann dia”** dan kembali ditegaskan dengan kata-kata dari Sdri. SAKSI 2 **“Apa Kamu tidak terima, laporkan saja ke Danrindam, laporkan saja Pom Saya tidak takut akan saya ikuti”**, mendengar kata-kata dari Sdri. SAKSI 2 demikian sehingga Saksi-1 merasa sangat kecewa dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam alternatif pertama, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Randam VIMlw Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada tahun 2013 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/BWU sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31130177540293.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa menjadi pengemudi dinas pribadi Saksi-2 (Sdri. SAKSI 2) istri sah dari Saksi-1 (Letkol Inf SAKSI 1), kemudian Terdakwa minta nomor handphone Saksi-2 dan setelah dikasih oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menyimpan dihandphone milik Terdakwa dan jenis handphone Terdakwa merek Samsung Galaxy Grand Prime maka aplikasi yang ada dihandphone Saksi-2 terlihat dan tersambung dan saat itu adalah aplikasi “Line” dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa meminta pin BBM Saksi-2 , setelah berteman di BBM kemudian Terdakwa sering berkomunikasi via BBM.
2. Bahwa benar selama ini Saksi-2 sangat baik dan perhatian sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 terasa dekat dan saling tegur dan sapa via BBM, dan Terdakwa merasakan Saksi-2 begitu beda perhatiannya, kemudian melalui BBM Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-2 “Kangen” terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dengan membalas di BBM dan berkata “**Saya juga Kangen**” dan Terdakwa dibelikan beberapa pakaian oleh Saksi-2 diantaranya yaitu, baju kaos dan Sweater serta baju muslim.
3. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa dibulan April 2016 sekira pukul 07.45 Wita bertempat di rumah dinas Danyonif 623/BWU Terdakwa mengantarkan surat dari ibu-ibu anggota Persit untuk ibu Ketua yaitu Saksi-2, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ada surat dan Terdakwa berkata “**Bu ada surat yang harus ditanda tangani**” dijawab Saksi-2 “**masuk aja Om**” kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-2 dan setelah Terdakwa masuk didalam kamar, Saksi-2 langsung mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan surat untuk Saksi-2 dan diletakkan surat tersebut diatas almari pakaian.

4. Bahwa benar setelah menyerahkan surat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sebentar dan Terdakwa bertanya **"Ibu sudah mandi"** dijawab Saksi-2 **"sudah"** lalu Terdakwa Tanya lagi **"Ibu ngapain aja didalam kamar"** dijawab Saksi-2 **"beres-beres kamar aja"** kemudian Terdakwa berkata **"Saya kangen sama ibu"** dijawab Saksi-2 **"iya saya kangen juga"** selanjutnya Terdakwa bertanya **"kenapa ibu suka sama saya"** dijawab Saksi-2 **"suka aja"** kemudian Terdakwa pegang kedua tangan Saksi-2 kemudian memeluk tubuh Saksi-2 mencium pipi dan bibir dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, tangan Terdakwa meraba payudara Saksi-2 dan kurang lebih 15 (limabelas) menit sampai 20 (duapuluh) menit lamanya bercumbu ada pembantu rumah (bibi) masuk kedalam untuk bersih-bersih, dan saat itu Terdakwa mau keluar dari pintu tetapi dilarang oleh Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 melalui jendela samping kanan rumah berjalan kearah belakang rumah dinas dengan melompati dinding beton pembatas kemudian bertemu dengan Saksi-3 (Ramadhani) saat sedang mencuci pakaian dibelakang.

5. Bahwa benar sekitar akhir bulan Agustus 2016 saat suami Saksi-2 (Saksi-1) menjabat Dandodiklatpur Rindam VI/MIW Terdakwa masih menjadi sopir/pengemudi dinas Saksi-2 dan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 via BBM dan bertanya **"lagi apa bu sudah tidur belum"** dijawab Saksi-2 **"belum ngantuk jadi belum mau tidur"** kemudian Terdakwa bertanya lagi **"anak-anak sudah tidur bu"** dijawab **"sudah tidur"** Terdakwa bertanya lagi **"bapak kemana bu kok gak ada"** dijawab **"bapak lagi keluar ada tamu"** Terdakwa bertanya lagi **"ibu mau saya temanin"** dijawab Saksi-2 **"boleh Om"**.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang memang tidak terkunci, beberapa saat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol dan Terdakwa kembali bertanya **"Saya temanin ya bu"** dijawab Saksi-2 **"boleh Om"** kemudian Terdakwa bertanya lagi **"dimana saya temanin ibu"** dijawab Saksi-2 **"disana aja sambil tangannya menunjuk kearah kamar pakaian"** kemudian Terdakwa masuk menuju kamar pakaian bersama Saksi-2 dan setelah berada didalam kamar pakaian Terdakwa menutup pintu kamar dari dalam, Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan memeluk tubuh Saksi-2 serta menciumi pipi, bibir Saksi-2 dan beberapa saat antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling balas berciuman dengan bibir kemudian tangan Terdakwa meraba kearah kemaluan (vagina) Saksi-2 beberapa saat dikocok-kocok vagina Saksi-2 sampai mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 diatas bed cover selanjutnya Terdakwa menindih dari atas dan melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa dibulan September 2016 bertempat dirumah dinas Dandodiklatpur Rindam VI/MIW sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 via BBM dan bertanya **"lagi apa bu sudah tidur belum"** dijawab Saksi-2 **"belum ngantuk jadi belum mau tidur"** Terdakwa bertanya kembali **"anak-anak sudah tidur bu"** dijawab Saksi-2 **"sudah om"** selanjutnya Terdakwa bertanya lagi **"bapak keman bu"** dijawab Saksi-2 **"bapak lagi keluar ada tamu"** lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kembali **“Saya temanin ya bu”** dijawab Saksi-2 **“boleh Om”** sekira pukul 01.15 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Dandodiklatpur dari pintu belakang kemudian Terdakwa menuju ruang tamu, dan Terdakwa melihat pintu kamar tidur Saksi-2 tidak ditutup dan Terdakwa melihat Saksi-2 ada didalam kamarnya, kemudian dengan isyarat tangan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar dari kamar tidur kemudian Saksi-2 keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu dan kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 duduk diatas kasur yang ada diruang tamu.

8. Bahwa benar setelah sama-sama duduk diatas Kasur yang ada diruang tamu kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan dan mencium pipi dan bibir dan saling berbalas ciuman, kemudian meraba payudara Saksi-2 dan putingnya diisap-isap beberapa saat kemudian Terdakwa merabahkan tubuhnya dikasur kemudian melepaskan celananya dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengisap penis (oral) Terdakwa dan beberapa saat kemudian setelah dioral alat kelamin (penis) Terdakwa oleh Saksi-2 selanjutnya air sperma keluar dari alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian dengan kondisi alat kelamin (penis) Terdakwa masih tegang dan keras lalu tubuh Saksi-2 direbahkan dikasur dan kembali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan diruang tamu.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2016 Terdakwa mengantarkan Saksi-2 bersama anak-anaknya untuk berlibur didaerah Wisata Pantai Angsana saat itu suami Saksi-2 tidak ikut karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 beserta anak-anaknya tiba dipantai Angsana, kemudian Saksi-2 menyewa kamar Hotel dan Saksi-2 satu kamar dengan anak-anaknya sedangkan Terdakwa disewakan kamar oleh Saksi-2 tidak jauh dari kamar Saksi-2 dan masing-masing melaksanakan istirahat karena lelah dengan perjalanan yang cukup jauh.

10. Bahwa benar pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar dimana Saksi-2 dan anak-anaknya istirahat, setelah Terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian dibuka oleh Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa masuk dan pintu kamar ditutup kembali oleh Saksi-2, setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat anak-anak Saksi-2 masih dalam keadaan tidur pulas, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dan bercumbu dan setelah beberapa saat bercumbu kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 dan Terdakwa pun melepas celananya kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali pada waktu didalam rumah dinas Dandodiklatpur Rindam VI/MIW, yaitu pertama kali pukul 23.45 Wita di ruang/kamar pakaian dan yang kedua sekira pukul 00.15 Wita diatas Kasur yang ada di ruang tamu dan 1 (satu) kali waktu berada didalam kamar Hotel Angsana Resort Sungai Danau.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pertama dilakukan di ruang/kamar pakaian dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian biasa yaitu celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek bahan kain warna abu-abu, baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan menggunakan celana dalam (CD) warna lupa dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua dan yang ketiga dengan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu dan dalam kamar Hotel Angsana Resort Terdakwa masih menggunakan pakaian biasa yaitu celana pendek bahan lembut, baju kaos oblong lengan pendek serta menggunakan celana dalam (CD) yang masing-masing warnanya Terdakwa lupa.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar tamu adalah tempat terbuka yang setiap saat dapat didatangi orang lain termasuk Saksi-1 sebagai pemilik rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan isteri seorang atasan Letkol Inf SAKSI 1 (Keluarga Besar TNI) sesungguhnya perbuatan yang sangat bertentangan dengan etika serta moral dan norma-norma yang berlaku di lingkungan Militer yang disebabkan ketidak mampuan Terdakwa mengendalikan hawa nafsunya dan larangan melakukan perbuatan asusila terhadap sesama keluarga besar TNI.

2. Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan hubungan kedekatan antara seorang sopir komandan dengan ibu komandan untuk menjalin hubungan cinta, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku dan merupakan pengkhianatan terhadap tugas mulia yang seharusnya dilakukan dengan menjaga kehormatan seorang komandan dan bukan justru merusak kehidupan rumah tangga komandannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangga komandannya yaitu Letkol Inf SAKSI 1 dan juga berakibat pada rusaknya nama baik kesatuan.

4. Bahwa tindakan Terdakwa terjadi karena Terdakwa tidak bias mengendalikan nafsu birahinya dan tidak menghayati kehidupan prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diberikan tugas sebagai sopir pribadi istri seorang pimpinan seharusnya menjaga nama baik dan kehormatan bagi pimpinannya, tetapi Terdakwa justru menjalin hubungan cinta dengan istri komandannya yg merupakan atasannya, yang pada akhirnya merusak hubungan rumah tangga pimpinannya, hal ini sangat mencederai kehormatan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saks-2 (Ny. SAKSI 2) isteri seorang atasan adalah keluarga besar TNI yang seharusnya Terdakwa jaga dan melindungi namun malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji tentunya hal ini merusak citra dan martabat dan dapat menimbulkan citra negatif dan nama baik Satuan apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengetahui aturan dan larangan apabila melakukan dan melanggar dengan sesama prajurit TNI dan keluarga besar TNI karena perbuatan tersebut dipandang sangat tidak patut, tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusilan dengan keluarga besar TNI adalah merupakan perbuatan tidak sepatutnya dilakukan karena dapat berakibat fatal yaitu akan terjadi keretakan serta ketegangan dikalangan prajurit, sehingga dapat merusak jiwa korsa dan soliditas sesama prajurit.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan dan dilakukan sesama orang yang termasuk dalam lingkup keluarga besar TNI sudah sangat memprihatinkan dan dapat mengancam tatanan kehidupan dilingkungan Militer yang dilandasi dengan nilai-nilai kedisiplinan sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga perlu diterapkan pemberian sanksi secara tegas terhadap perbuatan asusila sesama keluarga besar TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadai anggota TNI, Majelis akan menguraikan hal-hal ssebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa dilakukan terhadap istri atasannya yang seharusnya di hormati dan dijaga martabatnya.
2. Bahwa tindakan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain.
3. Tindakan Terdakwa dapat menggoyahkan pimpinan dalam memimpin satuannya karena Terdakwa telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan yang diberikan oleh atasannya, tetapi Terdakwa justru mengkhianatinya.

4. Tindakan Terdakwa telah merusak rumah tangga atasannya yang merupakan keluarga besar TNI yang seharusnya saling menjaga dan menghormati.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hancurnya rumah tangga Letkol Inf SAKSI 1.
4. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik terhadap prajurit lainnya.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga besar TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa waktu penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna hitam.
- b. 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna pink muda.
- c. 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga.
- d. 2 (dua) buah BRA / BH warna merah dan pink tua.
- e. 2 (dua) lembar celana dalam warna putih.
- f. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink muda.
- g. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- h. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 550/53/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 a.n. SAKSI 1 dengan SAKSI 2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Makassar Kab. Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- b. 13 (tigabelas) lembar foto tempat kejadian tindak pidana asusilan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2.
- c. 5 (lima) lembar foto pakaian yang digunakan Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2 pada saat melakukan tindak pidana asusila.
- d. 2 (dua) lembar laporan transaksi cek in dan cek out di Matahari Persada Resor Angsana atas nama Sdri. SAKSI 2.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jerryanto Simanjuntak, Pratu, NRP 3113177540293, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna hitam.
- 2) 1 (satu) lembar pakaian tidur / baju daster warna pink muda.
- 3) 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga.
- 4) 2 (dua) buah BRA / BH warna merah dan pink tua.
- 5) 2 (dua) lembar celana dalam warna putih.
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink muda.
- 7) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 550/53/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 a.n. SAKSI 1 dengan SAKSI 2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Makassar Kab. Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- 2). 13 (tigabelas) lembar foto tempat kejadian tindak pidana asusilan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2.
- 3). 5 (lima) lembar photo pakaian yang digunakan Terdakwa dan Sdri. SAKSI 2 pada saat melakukan tindak pidana asusila.
- 4). 2 (dua) lembar laporan transaksi cek in dan cek out di Matahari Persada Resor Angsana atas nama Sdri. SAKSI 2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10. 000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 13144/P dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
LetkolChk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169